



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Tahun Anggaran 2017

VISI:

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI,
DINAMIS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM
SUASANA RELIGIUS, KEBERSAMAAN, AMAN DAN
SEJAHTERA "

MISI:

" MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN "

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Ikhtisar Eksekutif
4. LKIP Kec. Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2018 (Bab I s/d Bab IV)
5. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018
6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2018
8. Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2018

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami Panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*).

Laporan Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada Sumber Daya Keuangan, Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan ini juga menggambarkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka merespon tuntutan kebutuhan penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Government Governance (GGG)*, memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas Pelayanan Umum, semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan Sistem Akuntabilitas Negara Modern yang Handal, Demokratis, Profesional, Efisiensi, Efektif, Berkualitas, Bersih, Terbuka, Partisipatif dan tanggap terhadap Aspirasi Masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas dan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *Good Government Governance (GGG)* maka Kecamatan Mentaya Hilir Utara sesuai dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018.

Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bagendang, Januari 2019
Camat Mentaya Hilir Utara

Drs.SAMSURIJAL,M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum Kecamatan Mentaya Hilir Utara	3
E. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Perencanaan Strategis Kecamatan	4
F. Isu Strategis	9
G. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Indikator Kinerja Utama	12
B. Rencana Kinerja Tahunan 2018	13
C. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018	20
C. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018.....	13
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018	14
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018	16
Tabel 3.1	Kategori Pencapaian Kinerja	18
Tabel 3.2	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	19
Tabel 3.3	Pencapaian Target Sasaran Tahun 2018	19
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021	20
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 dan Tahun 2018.....	21
Tabel 3.6	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018	23
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 ...	25
Tabel 3.8	Data Usulan Musrenbang Desa yang Tertampung dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan	25
Tabel 3.9	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Usulan yang Tertampung Dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018	26
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2017 dan Tahun 2018	27
Tabel 3.11	Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017 dan Tahun 2018	28
Tabel 3.12	Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Persentase Desa yang tertib Administrasi Tahun 2018	29
Tabel 3.13	Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa	31
Tabel 3.14	Data PKK Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018	31
Tabel 3.15	Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator PKK Desa Aktif Tahun 2018	32
Tabel 3.16	Analisis Pencapaian Sasaran 2 “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” Tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra	33
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2017 dan Tahun 2018	33
Tabel 3.18	Data Jumlah Pelanggaran/ Laporan Kejadian yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018	34
Tabel 3.19	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Trantibmas yang Ditangani Tahun 2018	35
Tabel 3.20	Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018	36
Tabel 3.21	Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Persentase Jumlah Petugas Linmas Kecamatan/Desa Tahun 2018	37
Tabel 3.22	Data Nilai AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018	38
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Nilai AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018	39
Tabel 3.24	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan	40

	Mentaya Hilir Utara Tahun 2018	
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Sejak Tahun Tahnu 2017 sampai dengan Tahun 2018	40
Tabel 3.26	Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018	41
Tabel 3.27	Sasaran, Indikator Sasaran dan Realisasi Keuangan Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018	47

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pada tahun 2018 ini, Kecamatan Mentaya Hilir Utara telah melaksanakan 18 (delapan belas) program dengan didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2018 untuk mencapai 4 (empat) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dari 9 (sembilan) indikator pendukung adalah sebesar **98 %** dengan kategori **“Berhasil”**. Adapun mengenai beberapa sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100%
		Presentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang	100 %	100 %	100%
2.	Meningkatnya Penguatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Prsentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100 %	100 %	100%
		Presentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	80 %	80 %	100 %
		Presentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	75 %	75 %	100 %
		Jumlah PKK desa/kelurahan yang aktif	7 Desa	6 Desa	85%
3.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan	Presentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	80 %	80 %	100%
		Jumlah petugas linmas di kecamatan, desa/kelurahan	45 orang	45 orang	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	55	53,39	97,07%
CAPAIAN SASARAN					98 %

Secara keseluruhan Kecamatan Mentaya Hilir Utara telah mengalokasikan pembiayaan seluruh belanjanya (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar **Rp. 3.352.151.900,00**

dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 3.092.762.660,00** atau capaian kinerja keuangan **92,26 %**. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan utama 4 (empat) sasaran strategis adalah **Rp. 1.701.364.550** dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp.1.639.897.178** atau **96,38 %**.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKIP Tahun 2018 ini, semoga dengan LKIP ini menjadikan Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja negara. Tuntutan tersebut bertujuan agar terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (impact) serta manfaat (benefit) dari hasil (outcome) yang diperoleh. Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa karakteristik yaitu (1) Partisipasi; (2) Taat Hukum; (3) Transparansi; (4) Responsibilitas; (5) Berorientasi pada Musyawarah Mufakat; (6) Keadilan; (7) Efektif dan Efisien; (8) Akuntabilitas; (9) Visi Strategis. Salah satu dari karakteristik tersebut terdapat Akuntabilitas yang dianggap paling menentukan karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah yang berada di pusat dan daerah diharuskan melaporkan setiap hasil capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk laporan. Berdasarkan hal itu maka dikeluarkan sebuah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP berlaku untuk semua instansi yang ada di pusat maupun daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan SOPD tersebut dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagai bagian dari instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dari Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang terdiri dari berbagai komponen. Laporan kinerja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Mentaya Hilir Utara pada tahun 2018, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini juga diharapkan sebagai alat

bantu memperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai tolak ukur.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 01 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2006-2010.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Laporan ini adalah memberikan gambaran, penjelasan dan penyajian data baik secara kuantitas maupun kualitas potensi yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagai bahan masukan langkah kedepan. Lebih lanjut memenuhi kewajiban sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam hal Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

Sedangkan tujuan dari Laporan ini adalah menyampaikan tentang upaya kerja yang telah dilakukan dan kinerja untuk mewujudkan serta melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu juga menggambarkan secara singkat dan jelas keadaan dan potensi wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara pada tahun 2018, dan hasil yang telah dicapai dari kegiatan Camat Mentaya Hilir Utara sebagai pimpinan/penanggung jawab Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam mengemban tugas, tanggung jawab dan melaksanakan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Bupati Kotawaringin Timur.


D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA

Kecamatan Mentaya Hilir Utara adalah wilayah kerja Camat Mentaya Hilir Utara sebagai perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kecamatan Mentaya Hilir Utara merupakan salah satu dari 18 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah ± 96587,26 Ha dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2017 sebanyak 16.365 jiwa / 4.648 KK. Wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara secara administrasi pemerintahan yang terdiri atas 7 (tujuh) Desa dengan jumlah instansi Pemerintah/UPTD sebanyak 4 (empat) buah (UPTD Dikpora, Kesehatan, BBI dan BPP) dan instansi vertikal sebanyak 3 (tiga) buah (Koramil, Polsek dan KUA).

Laporan Kependudukan Kecamatan Mentaya Hilir Utara Per 31 Desember Tahun 2017

NO.	NAMA DESA	LUAS (Ha)	PENDUDUK				LAHIR			MATI			DATANG				PINDAH				PENDUDUK			
			BULAN LALU NOVEMBER 2017				BULAN INI			BULAN INI			BULAN INI				BULAN INI				AKHIR BULAN INI			
			KK	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	KK	L	P	L+P	KK	L	P	L+P	KK	L	P	L+P
1	PONDOK DAMAR.	9.453,38	705	1.290	1.135	2.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	705	1.290	1.134	2.424
2	BAGENDANG HILIR.	6.496,19	613	1.110	1.067	2.177	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	1	613	1.112	1.066	2.178	
3	BAGENDANG TENGAH	30.997,18	706	1.286	1.232	2.518	-	-	-	-	-	3	5	6	11	-	-	-	-	709	1.291	1.238	2.529	
4	NATAI BARU.	41.571,87	672	1.214	1.140	2.354	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	671	1.212	1.137	2.349		
5	BAGENDANG HULU.	4.867,29	784	1.589	1.403	2.992	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	-	1	3	783	1.586	1.402	2.988	
6	SUMBER MAKMUR.	696,37	474	793	767	1.560	-	-	-	-	-	1	2	2	4	-	1	1	2	475	794	768	1.562	
7	BAGENDANG PERMAI	2.504,98	693	1.227	1.113	2.340	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	692	1.224	1.111	2.335		
JUMLAH		96.587,26	4.647	8.509	7.857	16.366	-	-	-	-	-	-	4	9	8	17	3	9	9	18	4.648	8.509	7.856	16.365

Peta Administrasi Kecamatan Kecamatan Mentaya Hilir Utara



Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Mentaya Hilir Utara meliputi :

1. Desa Bagendang Hulu dengan Luas ± 4867,29 Ha
2. Desa Bagendang Hilir dengan Luas ± 6496,19 Ha
3. Desa Bagendang Permai dengan Luas ± 2504,98 Ha
4. Desa Bagendang Tengah dengan Luas ± 30997,18 Ha
5. Desa Sumber Makmur dengan Luas ± 696,37 Ha
6. Desa Nantai Baru dengan Luas ± 41571,87 Ha
7. Desa Pondok Damar dengan Luas ± 9453,38 Ha

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA PERENCANAAN STRATEGIS KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA

Urusan Pemerintahan Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah.

Adapun tugas umum Pemerintahan yang dilaksanakan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati;
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan pembinaan kepada pemerintahan desa/kelurahan;
6. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun di bidang pendidikan maupun kesehatan di wilayah kecamatan;
8. Memberikan pelayanan administrasi semua perizinan yang dilimpahkan;
9. Memberikan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat;
10. Melaksanakan koordinasi di bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unsur muspika, UPTD, atau unit kerja yang ada di wilayah kecamatan;
12. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintah dan warga masyarakat di wilayah kecamatan;
13. Memfasilitasi semua permasalahan yang ada di wilayah kecamatan; dan
14. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan Mentaya Hilir Utara mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan, dimana struktur organisasi Kecamatan Mentaya Hilir Utara terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- g. Seksi Administrasi

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan sebagai bentuk penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah, dalam hal ini Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2016-2021 tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang merupakan dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun, dengan demikian didalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mentaya Hilir Utara memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

Visi dan Misi Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan masa depan, menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (*Lembaga Administrasi Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*), sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan langkah penting agar dalam hal ini perjalanan suatu organisasi dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai sebagai cara untuk memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan menjamin kesinambungan tugas organisasi.

Visi Kabupaten Kotawaringin Timur dirumuskan dengan melihat, menilai dan memberi predikat Kabupaten Kotawaringin yang akan datang, yaitu kondisi ideal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diinginkan. Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah :

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT yang MADANI, DINAMIS, MANDIRI, dan BERDAYA SAING dalam SUASANA RELIGIUS, KEBERSAMAAN, AMAN dan SEJAHTERA”.

Visi Kecamatan Mentaya Hilir Utara mengikuti Visi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Renja Kerja (Renja) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018. Diharapkan dengan terumuskannya Visi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan (*Lembaga Administrasi Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*), sebagai bagian rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka Misi Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.
- b. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
- d. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

Dari 4 (empat) Misi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentaya Hilir Utara melaksanakan Misi ke 3 (tiga) yaitu :

”MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN yang EFEKTIF dan EFISIEN”.

Kecamatan Mentaya Hilir Utara melaksanakan Misi tersebut, karena sesuai dengan tugas pokok Camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah, serta mempunyai fungsi untuk melaksanakan dan memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Kecamatan.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan strategis Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagai wujud dari misi guna mewujudkan visi yang mengacu pada tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, merata dan aktual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan pada Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang ingin dicapai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

Dengan indikator :

- Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Persentase Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang

2. Meningkatkan Penguatan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Dengan indikator :

- Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas

- Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi
 - Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan
 - Jumlah PKK desa/kelurahan yang aktif
3. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan.
Dengan indikator :
- Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani
 - Jumlah petugas linmas di kecamatan, desa/kelurahan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan.
Dengan indikator :
- Nilai AKIP Kecamatan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata. Sesuai dengan tujuan yang diuraikan diatas, maka sasaran yang dicapai dan dituangkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara periode pembangunan 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.
Dengan indikator sasaran, antara lain :
 - a. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - b. Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan;
Dengan indikator sasaran, antara lain :
 - a. Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas;
 - b. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi;
 - c. Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan;
 - d. Jumlah PKK desa/kelurahan aktif.
3. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban lingkungan;
Dengan indikator sasaran, antara lain :
 - a. Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani;
 - b. Jumlah petugas linmas di kecamatan dan desa/kelurahan.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.
Dengan indikator sasaran, antara lain :
 - a. Nilai AKIP Kecamatan.

Ada 18 (delapan belas) program yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian tujuan sasaran dan strategi Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
9. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
11. Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan.
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
13. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
16. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Program Pembinaan/Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olahraga.
18. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018 memiliki 18 (delapan belas) program dengan didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang sinergis dalam pelaksanaan dan terealisasi pada Tahun Anggaran 2018.

F. ISU STRATEGIS

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Mentaya Hilir Utara selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mentaya Hilir Utara, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Mentaya Hilir Utara, antara lain :

1. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan, Desa/Kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat terhambat;
2. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima.

Beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersikap indikatif, yaitu :

1. Pembinaan aparatur/pegawai yang ada di Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa/Kelurahan;
2. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
3. Pembinaan perlindungan masyarakat (linmas) dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan ketertiban umum;
4. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan;
5. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari pemerintah.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2018 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Penetapan kinerja sendiri merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2018 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja yang akan datang. Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.


BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dapat di ilustrasikan pada gambar berikut ini :

Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2018



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan peralihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015 ke RPJMD Tahun 2016-2021 baru ditandatangani pada bulan Nopember 2016, sedangkan perubahan Nomenklatur SOPD/PD baru ditandatangani pada Desember 2016 (Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur). Disamping itu adanya saran dari evaluator LKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dan Renstra SOPD agar direvisi/disesuaikan kembali, sebagai dampak penyesuaian tersebut maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan juga.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja (PK) SOPD di Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 6 Oktober 2017, maka mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap semua dokumen Perencanaan Kinerja di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, seperti Indikator Kinerja Utama dokumen (IKU) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Mentaya Hilir Utara untuk Camat/Kepala SOPD, dan pejabat eselon III (Sekcam) serta Pejabat eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Lurah) juga ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2017.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018, dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018 sebagai berikut :

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mentaya Hilir Utara

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survei kepuasan masyarakat (Permenpan 16 Tahun 2014 dan SK Menpan Nomor 25 Tahun 2014)
2.	Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	Jumlah usulan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dibandingkan dengan Jumlah usulan hasil musrenbang desa yang disampaikan ke Kecamatan Mentaya Hilir Utara dikalikan 100%
3.	Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	Jumlah Desa yang selesai tata batas di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dibandingkan dengan Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara 100%
4.	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	Jumlah Desa yang dievaluasi dibandingkan dengan Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara 100%
5.	Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	Jumlah BUMDesa yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dibandingkan dengan Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dikalikan 100%
6.	Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	Data jumlah PKK Desa aktif
7.	Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	Jumlah pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang ditangani dibandingkan dengan Jumlah pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang terjadi di masyarakat dikalikan 100 %
8.	Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Jumlah petugas Linmas Kecamatan / Desa yang dilatih / dibina
9.	Nilai AKIP Kecamatan	Laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip) Kecamatan oleh Inspektorat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Rencana Kinerja Tahun ini memuat berbagai indikator kinerja yang berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukkan, menentukan, memberikan, suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu. Selain itu, indikator mengandung ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian atas suatu sasaran. Indikator kinerja adalah petunjuk untuk memahami kinerja yang telah dicapai, seperti seberapa baik suatu organisasi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) memenuhi maksud (purpose), kemajuan yang diperoleh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi atau SOPD. Indikator kinerja adalah ukuran keuangan dan non keuangan dari berbagai aspek yang berbeda dari suatu organisasi atau SOPD. Indikator kinerja merupakan ukuran atas perilaku yang kritis bagi organisasi atau SOPD namun tidak dapat memecahkan masalah. Secara konkrit indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2018 Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur di lampiran 2, atau secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran	Target 2018
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik
		2. Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	3. Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	%	100
		4. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	80
		5. Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	%	75
		6. Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	Desa	7
3.	Meningkatnya Peningkatan ketentraman keteriban lingkungan	7. Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	%	80
		8. Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Orang	45
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	9. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	55

C. PENETAPAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, hendaknya memperhatikan Kontrak Kerja, dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan tahunan, dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan kinerja, dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap instansi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah;

3. Menilai keberhasilan organisasi

Pada setiap akhir tahun periode, instansi atau SOPD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja biasanya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dilaporkan oleh instansi atau SKPD dalam Laporan Kinerja atau biasa disebut LKIP. LKIP instansi atau SOPD ini disampaikan kepada Bupati, dan LKIP dapat dimanfaatkan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2018 adalah perjanjian Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara 2018 yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara tahun 2016-2021, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara meliputi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima
2. Meningkatnya kualitas pemerintaan Desa/Kelurahan
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018, secara garis besar dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3

**Penetapan Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Program	Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.	1.Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	1 Program pelayanan administrasi perkantoran	681.021.160	APBD
				2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	581.474.695	APBD
				3 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	51.035.000	APBD
				4 Program penataan administrasi kependudukan	26.890.695	APBD
				5 Program Penataan Daerah otonomi baru	159.280.000	APBD
		2.Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	100	1 Program perencanaan pembangunan daerah	8.700.000	APBD
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	3.Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100	- Sudah dilaksanakan	-	-
		4.Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	80	1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	3.850.000	APBD
				2 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	42.400.000	APBD
		5.Persentase lembaga perekonomian milik desa	75	1 Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	14.500.000	APBD
		6.Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	7	2 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	41.980.000	APBD
3.	Meningkatnya ketentraman keteriban lingkungan	7.Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	80	1 Program Pengendalian Kebakaran Hutan	8.200.000	APBD
				2 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	3.000.000	APBD
				3 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.560.000	APBD
		8. Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	45	1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	72.778.000	APBD
				2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.510.000	APBD
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	9.Nilai AKIP Kecamatan	55	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.245.000	APBD

Jumlah anggaran yang dikelola Kecamatan Mentaya Hilir Utara Pada Tahun 2018 sebesar Rp.3.352.151.900,- dengan realisasi sebesar Rp.3.092.762.660, sedangkan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.1.639.627.350 dengan realisasi sebesar Rp.1.441.845.482 dan Belanja Langsung Rp.1.712.524.550 dengan realisasi sebesar Rp. 1.650.917.178. Sedangkan belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran tahun 2018 Rp. 1.701.424.550,-

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1,2,3, dan 4.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. sebagai suatu entitas organisasi Kecamatan Mentaya Hilir Utara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja dan capaian kinerja. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai rata-rata capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Secara keseluruhan hampir sebagian besar sasaran strategis berikut indikator. Terhadap program, kegiatan, sasaran maupun target indikator kinerja dapat diwujudkan oleh Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

**Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja**

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	> 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	< 81 %	Kurang Berhasil

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018, Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 4 (Empat) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator sasaran (Kinerja output) yang harus dilaksanakan.

Adapun pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel 3.2 Berikut:

Tabel 3.2
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori Capaian Sasaran Strategis	Capaian
1	2	3
1.	Baik Sekali	-
2.	Baik	100 %
3.	Cukup	-
4.	Kurang	-

Dari 4 (empat) sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Pencapaian Target Sasaran Tahun 2018

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian							
			Baik Sekali		Baik		Cukup		Kurang	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	2	-	-	2	100	-	-	-	-
2.	Sasaran 2	4	-	-	4	100	-	-	-	-
3.	Sasaran 3	2	-	-	2	100	-	-	-	-
4.	Sasaran 4	1	-	-	1	100	-	-	-	-
Jumlah		9	-	-	9	100	-	-	-	-

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terdapat 4 (Empat) sasaran yang mencakup 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 4 (empat) indikator atau 100 % baik. Dari sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara adalah ” **Berhasil**” dengan nilai **98 %**.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA TAHUN 2018

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai didapat dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Hasil Pengukuran dan pencapaian Kinerja sasaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 5.

Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, analisis capaian kinerja pada Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut:

**1 Sasaran :
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima” didalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan” diukur melalui 2 (Dua) indikator.

Adapun Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target Akhir Rensta Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian	Tahun 2021	Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	100	Baik	100
2.	Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100		100

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dapat diukur melalui 2 (dua) indikator yang diperjanjikan yaitu Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara untuk Kecamatan Mentaya Hilir Utara Indikator Rata-rata Indeks Kepuasan telah dilakukan melalui angket yang disebarkan sebanyak 150 responden.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran dalam “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima” adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam katagori berhasil.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 disajikan padatablel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1
2017 dan 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5
1.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Belum dilaksanakan	Baik
2.	Persentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD diKecamatan	%	100	100

1. Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Mentaya Hilir Utara seperti program PATEN melalui Sekretariat Kecamatan dan Seksi Administrasi pada Tahun 2018 telah dilakukan melalui komponen Survey yaitu kuisisioner dengan melibatkan syarat minimal 150 Responden dengan Unsur-unsur pelayanan dalam survey terdiri antara lain: Prosedur Pelayanan, Pesyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Tanggung jawab petuga pelayanan, kemampuan petugas pelayanan dan kecepatan pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayanan,kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan,kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan,keamanan pelayanan dan menampung adanya saran atau kritik dari masyarakat.

Kegiatan pelayanan publik dapat dilaksanakan seperti Pelayanan PATEN contohnya Register Pembuatan Kartu Keluarga,Register Pembuatan E-KTP,Register surat keterangan domisili,Register surat keterangan pindah datang WNI,Register surat keterangan tidak mampu, Register surat keterangan,Rekomendasi pernikahan,Surat izin usaha mikro dan kecil,Izin mendirikan bangunan,Surat izin tempat usaha,Izin reklame.

Kegiatan Survey tentang kepuasan masyarakat telah dilakukan pad Tahun 218 akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan antara lain:

- a. Kondisi/letak geografis Kecamatan Mentaya Hilir Utara dimana 5 (Lima) Desa berada di wilayah Selatan dan 2 (Dua) desa berada terpisah mendekati kecamatan Telawang yaitu Desa

Pondok Damar dan Desa Natai Baru sehingga untuk urusan administrasi ke dua desa tersebut lebih memakan waktu dibandingkan kelima desa yang lain.

- b. Survey kepuasan masyarakat masih dilakukan di kantor Kecamatan Mentaya Hilir Utara belum ke desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Adapun Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya belanja jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet, jasa kebersihan kantor, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman kegiatan/rapat, dan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dan tujuannya untuk mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 681.021.160,- dan realisasi sebesar Rp. 672.678.688,- dan penyerapan anggaran sebesar 98,78 %

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya tersedianya pembangunan gedung baru, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan tersediannya pemeliharaan terhadap gedung kantor, Tersediannya pemeliharaan kendaraan dinas operasional, tersediannya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 581.474.695,- dan realisasi sebesar Rp. 563.379.330,- dengan penyerapannya sebesar 96,89 %

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Output dari program dan kegiatan didalamnya adalah terlaksananya peningkatan kapasitas/pengetahuan pegawai kecamatan guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Serta Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa Dengan pagu anggaran Rp. 51.035.000,- realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp. 46.835.000,- atau dengan penyerapan anggaran sebesar 91,77 %

- d. Program Penataan Administrasi kependudukan

Output dari program kegiatan ini adalah tersediannya petugas pelayanan perekaman E-KTP di Kecamatan dengan tujuan mempercepat proses pelayanan tanpa harus ke Kabupaten

Dengan pagu Rp. 26.890.696,- realisasi sebesar Rp. 26.830.350,- dengan penyerapan anggaran sebesar 99,78 %

- e. Program Penataan Daerah otonomi Baru

Output dari program kegiatan ini adalah Jumlah Persentase pelaksanaan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar Nasional dan Daerah dengan pagu Rp. 159.280.000,- realisasi sebesar Rp. 158.767.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar 99,68 %.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Program/kegiatan penunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia selama setahun sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	100%	681.021.160	672.678.688	98,78 %
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	Lembar	820	820	100 %	3.720.000	3.720.000	100 %
	Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Jumlah rekening yang dibayar	Jumlah	3	3	100%	27.642.600	25.631.956	92,73 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bidang	1	1	100 %	3.000.000	2.980.000	99,33 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga atau Hnorarium yang dibayarkan untuk mendukung kinerja	Orang	17	17	100 %	253.854.865	251.002.450	98,88 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase kelengkapan peralatan kebersihan dan tenaga kebersihan	%	100	100	100 %	30.565.695	30.505.350	99,80 %
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	%	100	100	100 %	17.155.000	17.155.000	100 %
	Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah cetak dan Pengandaan yang terealisasi	Lembar	46.675	46.675	100 %	15.730.000	15.700.000	99,81%
	Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Penyediaan Komponen listrik	%	100	100	100%	3.858.000	3.854.550	99,91 %
	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah rekening Koran/bahan bacaan selama 1 Tahun	Jumlah	1095	888	81 %	5.475.000	4.440.000	81,10 %
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%	100	100	100 %	7.800.000	7.727.643	99,07 %
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	%	100	100	100 %	43.100.000	43.002.000	99,77 %
	Kegiatan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai yang melakukan study dan pembelajaran ke luar daerah	Jumlah	100	100	100 %	159.720.000	157.659.739	98,71 %
	Kegiatan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	Persentase Jumlah pegawai mengikuti rapat dan koordinasi ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten	%	100	100	100 %	109.400.000	109.300.000	99,91 %
2.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	%	90 %	85 %	85 %	581.474.695	563.379.350	96,89 %
	Kegiatan Pembangunan Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun dalam 1 (satu) tahun	Jumlah	1 Buah/unit	1 Buah/unit	100 %	423.770.000	407.556.000	96,17
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang di	Jumlah	2 Buah/unit	2 Buah/unit	100 %	27.600.000	27.370.000	99,17

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2018

		bangun dalam 1 (satu) tahun							
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang di bangun dalam 1 (satu) tahun	Jumlah	2 Buah/unit	2 Buah/unit	100 %	26.500.000	25.150.000	94,91
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah	3 Buah/unit	3 Buah/unit	100%	13.000.000	12.952.000	99,63
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah	14 Unit	14 Unit	100%	80.604.695	80.495.350	99,86
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Persentase Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam 1(satu)Tahun	%	100	100	100 %	6.000.000	5.901.000	98,35
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Persentase Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam 1(satu)Tahun	%	7	7	100 %	4.000.000	3.955.000	98,88
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur/pegawai yang mengikuti bimtek dan diklat dalam maupun luardaerah	Jumlah	9	8	88 %	51.035.000	46.835.000	91,77
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur/pegawai yang mengikuti bimtek dan diklat	Jumlah	9	8	88 %	47.000.000	42.800.000	91,06
	Kegiatan Sosialisasi Peraturanperundang-undangan	Jumlah aparatur desa yang mengikuti sosialisasi peraturan-undangan	Jumlah	30	30	100 %	4.035.000	4.035.000	100
4.	Progrgam Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Persentase Perekaman e-KTP dikecamatan	%	95	95	100 %	26.890.695	26.830.350	99,78
	Kegiatan Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi(NIK)	Jumlah Persentase Perekaman e-KTP dikecamatan	%	95	95	100 %	26.890.695	26.830.350	99,78
5.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Persentase pelaksanaan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar Nasional dan Daerah	%	95	95	100	159.280.000	158.767.000	99,68

2. Pencapaian Usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan

Capaian Kinerja indikator usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara adalah sebesar 100% dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 merupakan Tahun ketiga Renstra, capaian Tahun 2018 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 yaitu 100 %, maka capaian kinerjanya mencapai 100 %

Selain itu juga mengenai perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPd di Kecamatan	Realisasi	%	100	100
		Capaian	%	100	100

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2018 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target pada Renstra Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2021 yaitu 100 maka capaian kerjanya mencapai 100%.

Data penunjang capaian kinerja indikator usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPd di Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang diperoleh dari Kepala Seksi Pembangunan berasal dari Musrenbang Desa dan Musrenbang RKPd di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Data Usulan Musrenbang Kelurahan/Desa yang tertampung pada Musrenbang RKPd di Kecamatan

No.	Desa	Jumlah Usulan pada Musrenbang Kelurahan/Desa	Usulan pada musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan Mentaya Hilir Utara		
			Usulan yang tertampung/Prioritas	Usulan Yang tidak disepakati	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Bagendang Hulu	20	20	5	25
2.	Bagendang permai	19	19	1	20
3.	Bagendang Hilir	58	58	2	60
4.	Bagendang Tengah	6	6	5	11
5.	Sumber makmur	10	10	9	19
6.	Natai Baru	30	30		30
7.	Pondok damar	8	8	4	12
Jumlah		151	151	26	177

Usulan yang disampaikan oleh desa merupakan usulan yang menjadi prioritas desa tersebut untuk tahun 2019 .Semua usulan tersebut semuanya di rekapitulasi sebagai usulan Kecamatan Mentaya Hilir Utara dalam Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan} \\
 = \frac{\text{Jumlah usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang tertampung}}{\text{Jumlah usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang disampaikan ke Kecamatan}} \\
 = \frac{151}{151} \times 100\% = 100\%
 \end{array}$$

Program pendukung capaian indikator usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.700.000 dan realisasi sebesar Rp. 8.700.000 atau penyerapannya sebesar 100 %

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dapat dilihat dalam tabel 3.9

Tabel 3.9
Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Usulan yang tertampung dalam Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	Persentase	100	100	100 %	8.700.000	8.700.000	100 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Persentase Peserta yang menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD Di Kecamatan	Persentase	100	100	100 %	8.700.000	8.700.000	100 %

2

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran terhadap “Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan” dapat diukur melalui 4 (Empat) indikator.

Adapun Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Tahun 2018
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian (%)	Tahun 2021	Capaian %
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	%	80	80	100	97	97
3.	Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa	%	75	75	100	90	90
4.	Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	Desa	7	6	85	7	7
Capaian Sasaran					96,25		100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran terhadap “**Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan**” adalah sebesar **96,25 %** yang berarti masuk dalam kategori capaian **Berhasil**.

Sasaran meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat diukur dengan 4 (empat) indikator yang diperjanjikan yaitu:

1. Capaian Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas

Capaian Kinerja indikator Desa yang telah selesai tata batas di Kecamatan Menta ya Hilir Utara adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan

Pada Tahun 2016 kegiatan Tapal batas desa telah selesai dilaksanakan sehingga Target Renstra sampai tahun 2021 telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2016 melalui pemasangan konstruksi Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Batas Antara (PBA) yang merupakan tugu batas antar desa yang ada di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara serta terbitnya Peta Tapal Batas Desadan Kecamatan dari Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Mentaya Hilir Utara. sehingga tidak ada program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini karena telah selesai dilaksabakan pada Tahun 2016.

Selain itu juga mengenai perbandingan **realisasi kinerja** sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas	Realisasi	%	100	100
		Capaian	%	100	100

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2018 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target pada Renstra Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018 yaitu 100 % maka capaian kerjanya mencapai 100%.

2. Pencapaian Desa/Kelurahan tertib Administrasi

Capaian Kinerja indikator persentase desa yang tertib administrasi adalah sebesar 80 % dari target 80 % yang direncanakan dalam perjanjian kinerja 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 merupakan Tahun ketiga Renstra, capaian tahun 2018 adalah 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2021 yaitu 100 maka capaian kerjanya.

Semua desa diKecamatan Mentaya Hilir Utara telah di evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dengan Perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Desa/ Kelurahan tertib Administrasi} &= \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{7}{7} \times 100\% = 100 \%
 \end{aligned}$$

Data Pendukung capaian kinerja indikator persentase Desa yang tertib administrasi diperoleh dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Penilaian Desa/Kelurahan tertib administrasi yaitu melalui pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Program tersebut telah dilaksanakan oleh Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan pada Tahun 2018 dibentuk tim Penetapan Tim Penilai dan Pembinaan Perkembangan Desa dan Kelurahan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Camat dan telah dilaksanakannya lomba desa tingkat Kecamatan Mentaya Hilir Utara pada Tahun 2018 ini. Adapun upaya-upaya yang dilakukan agar desa lebih tertib administrasi dan aktif antara lain:

- Melakukan pembinaan secara berkala terhadap desa-desa untuk lebih tertib dan taat administrasi melalui kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan desa dan sosialisasi SOTK Pemdes (susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah desa)
- Telah dilakukan Perlombaan Desa yang dilaksanakan di Desa Bagendang Hulu yang didalamnya terdapat beberapa kriteria dalam lomba desa meliputi beberapa bidang antara lain: data profil desa, potensi dan tingkat perkembangan desa dalam 2 tahun terakhir, pemberdayaan bidang pendidikan, pemberdayaan bidang kesehatan, pemberdayaan bidang keamanan dan ketertiban, bidang pemerintahan, bidang ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Program yang mendukung capaian kinerja indikator Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi, adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan evaluasi perkembangan desa/Kelurahan dan mengetahui skor/nilai Desa/Kelurahan Dengan Pagu anggaran sebesar Rp.3.850.000,- dan realisasi sebesar Rp.3.150.000,- Penyerapan anggaran sebesar 81,82%

- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan APBDes

Dengan Pagu anggaran sebesar Rp.42.400.000 dan realisasi Rp.20.710.000,- atau penyerapannya sebesar 48,84 % kendala dalam pelaksanaan program ini sehingga penyerapan anggarannya rendah dikarenakan Honor Pelaksanaan Kegiatan Tim Evaluasi dan Monitoring dana desa selama Tahun 2018 tidak bisa dicairkan karena menjadi perhatian BPK RI berkaitan dengan Honor-honor Pelaksana Kegiatan yang tertuang dalam SK Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 tidak menyebutkan pasal tentang pembayaran honor tim pelaksana kegiatan evaluasi dan monitoring dana desa.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.3.12
program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persenrase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Persentase Peningkatan Perkembangan Status	%	95	95	100 %	3.850.000	3.150.000	81,82 %

	membangun desa	desa/kelurahan							
	Kegiatan evaluasi pengembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa Yang dievaluasi	Jumlah	7	7	100 %	3.850.000	3.150.000	100 %
2.	Prorgam Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Persentase Aparatur Desa yang ikut dalam evaluasi Perdes	%	95	95	100 %	42.400.000	20.710.000	48,84 %
	Kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Jumlah Desa/Perdes yang dievaluasi dalam evaluasi Perdes	%	7	7	100 %	42.400.000	20.710.000	48,84 %

3. Pencapaian Lembaga Perekonomian Milik Desa

Capaian Kinerja indikator persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa adalah sebesar 75 % dari target sebesar 75 % yang direncanakan dalam perjanjian kinerja 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan.

Data pendukung capaian kinerja indikator persentase Lembaga Perekonomian milik Desa diperoleh dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Untuk Lembaga Perekonomian desa atau sebutan Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes, maka Lembaga Perekonomian milik desa dikecamatan Mentaya Hilir Utara terdapat 7 (tujuh) Bumdes Desa dan gabungan dari Bumdes 7 desa di Kecamatan yang sekarang telah membentuk mini market dengan nama MHUMart yang merupakan Bumdes bersama 7 Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang menjual beberapa kebutuhan pokok masyarakat dan telah bekerjasama dengan Bank Swasta untuk membuat Bank simpan Pinjam untuk Masyarakat pedesaan.

Dengan Perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa} &= \frac{\text{Jumlah BUMDES yang ada diKecamatan}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kecamatan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{7}{7} \times 100\% = 100 \%
 \end{aligned}$$

Program pendukung capaian indikator persentase Lembaga Perekonomian milik Desa, adalah Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah dengan kegiatan pelaksanaan Sampit Expo, dengan pagu anggaran Rp. 14.500.000 dan realisasi sebesar Rp.14.380.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 99,17%

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Lembaga Perekonomian milik Desa, dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13

program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Lembaga Perekonomian milik Desa

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan produk unggulan kecamatan yang dipromosikan	%	95	95	100 %	14.500.000	14.380.000	99,17 %
	Kegiatan Pelaksanaan Sampit Expo	Jumlah jenis belanja yang mendukung kegiatan sampitexpo	Jumlah	5	5	100 %	14.500.000	14.380.000	99,17 %

4. Pencapaian Jumlah PKK Desa/Kelurahan Aktif

Capaian kinerja indikator PKK Desa/Kelurahan Aktif adalah sebesar 6 Desa dari 7 Desa yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 85 % atau mencapai target yang diperjanjikan.

Data penunjang capaian kinerja indikator PKK Desa/Kelurahan Aktif yang diperoleh dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Adapun hasil penilaian PKK Desa/Kelurahan yang aktif/tidak aktif, sebagaimana table 3.14 berikut :

**Tabel 3.14
Data PKK Desa/Kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Utara**

No.	Kriteria Aktif	PKK Kelurahan/Desa					
		Desa Bagendang Hulu	Desa Sumber Makmur	Desa Bagendang Hilir	Desa Bagendang Permai	Desa Natai Baru	Desa Pondok Damar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memiliki Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PKK Kelurahan/Desa	√	√	√	√	√	√
2	Pertemuan Rutin Bulanan	√	√	√	√	√	√
3	Kepengurusan/keanggotaan lengkap sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	√
4	Kegiatan PKK Berjalan (Posyandu)	√	√	√	√	√	√

Berdasarkan tabel 3.17 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan PKK Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara berjumlah 6 (enam) PKK Desa/Kelurahan , dari 4 (empat) indikator yang ditetapkan untuk mengetahui aktif/tidaknya PKK Desa/Kelurahan, maka dapat diketahui bahwa terdapat 6 (enam) PKK Desa/Kelurahan yang aktif atau semua PKK Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara aktif sebesar (85%).

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua PKK Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dapat dikategorikan aktif sebesar 85%. Walaupun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, seperti perlu adanya peningkatan pengetahuan/pemahaman pengurus dan anggota PKK Desa/Kelurahan terhadap 10 (sepuluh) pokok program PKK dan berkaitan dengan kelengkapan kebun TOGA PKK.

Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengintensifkan pembinaan PKK Kecamatan terhadap PKK Desa/Kelurahan, serta melakukan kegiatan sosialisasi program pokok PKK atau pengembangan kreativitas anggota PKK Desa/Kelurahan dengan mengundang PKK Kabupaten atau nara sumber lain. Untuk Tahun 2018 PKK Kecamatan dan PKK desa mulai aktif melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: telah mengikuti jambore PKK di Kabupaten yang didalamnya terdapat lomba-lomba seperti Lomba Penyuluhan, Lomba yel-yel PKK, Lomba pidato dan Lomba Fashion Show, Lomba daur ulang sampah serta telah dilakukan pembinaan PKK Kabupaten ke PKK desa Sumber Makmur dengan kegiatan sosialisasi tentang 4 Pokja dan kegiatan senam lansia.

Program pendukung capaian indikator persentase PKK Desa/Kelurahan Aktif adalah Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp.41.980.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp.34.880.790,- atau penyerapan anggaran sebesar 83,09 %. Walaupun realisasi penyerapan anggaran sangat rendah, akan tetapi tujuan pembinaan PKK Desa/Kelurahan tercapai, sehingga didapatkan hasil semua PKK Desa/Kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Utara aktif.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator PKK Desa/Kelurahan Aktif, dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut :

Tabel 3.15
Program/Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
PKK Desa/Kelurahan Aktif
Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Jumlah	30	25	85 %	41.980.000,-	34.880.790,-	83,09%
	Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa	Jumlah anggota/kelompok yang dibina	Kelompok	7	6	85%	41.980.000,-	34.880.790,-	83,09%

3

Sasaran :
Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Lingkungan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “ Meningkatkan **Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan** “diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani dan indikator jumlah petugas linmas di kecamatan/desa”.

Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran 3
“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” Tahun 2018
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian (%)	Tahun 2021	Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	80	80	100	100	100
2	Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa	Orang	45	45	100	45	100
Rata- rata Capaian Kinerja					100		100

Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan diukur melalui 2 (dua) indikator yang diperjanjikan yaitu Persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani dan jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “ Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Baik” .

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 disajikan pada tabel 3.17 berikut

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3
Tahun 2017 dan 2018

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5
1	Persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	100	100
2	Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa	Orang	45	45

1. Pencapaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Trantibmas) yang ditangani.

Capaian kinerja indikator persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani adalah sebesar **80 %** dari target sebesar **80 %** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah **100%** atau mencapai target yang diperjanjikan.

Data penunjang capaian kinerja indikator persentase Pelanggaran Trantibmas ditangani yang diperoleh dari Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Data diperoleh dari laporan masyarakat yang masuk ke Kecamatan atau sengketa tanah/ lahan yang perlu ditindaklanjuti, dengan penilaian sesuai tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18
Data Jumlah Pelanggaran/ Laporan Kejadian
Yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Tahun 2018

No	Jenis Pelanggaran/ Laporan Kejadian	Pelanggaran/ Laporan	Tindak Lanjut	Capaian	Kepala Seksi yang menangani
1	2	3	4	5	6
1	Sengketa Tanah/ Lahan	2	2	100%	Tata Pemerintahan
2	Kebakaran Rumah	2	2	100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	7	7	100%	
3	Banjir	2	2	100%	
Jumlah		13	13	100%	

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jenis pelanggaran/ laporan kejadian yang paling banyak masuk yaitu berkaitan dengan permohonan untuk Kebakaran Hutan dan Lahan karena musim kemarau pada Tahun 2018 dan telah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Mentaya Hilir utara melalui Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan melalui Desa.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Prosentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani} &= \frac{\text{Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilaporkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{13}{13} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Data tersebut diambil berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Kecamatan Mentaya Hilir Utara, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum atau Kepala Desa yang berkaitan dengan Tugas pokok dan Fungsinya untuk penyelesaian laporan pelanggaran keamanan dan ketertiban tersebut.

Program pendukung capaian indikator persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan

Output dari program beserta kegiatan- kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik- konflik pertanahan, sehingga tidak terjadi sengketa lahan/ tanah di masyarakat.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 100%;

b. Program pengendalian Kebakaran Hutan

Output dari program beserta kegiatan- kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan/ lahan dengan tujuan dapat meminimalisir kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Mentaya Hilir Utara meskipun pada Tahun 2018 kasus ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.200.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 8.200.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 100%;

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Output dari program beserta kegiatan- kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan pembinaan pengurus RT/RW se- Kecamatan Mentaya Hilir Utara, dengan tujuan agar Ketua RT/RW dapat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing- masing.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.560.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 1.560.000,- atau penyerapan sebesar 100%.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Pelanggaran Trantimas yang ditangani, dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19
Program/ Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Persentase Pelanggaran Trantibmas Yang Ditangani
Tahun 2018

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian Konflik- konflik pertanahan	Jumlah	2	2	100%	3.000.000,-	3.000.000,-	100%
	Kegiatan Fasilitas penyelesaian konflik – konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi	Kasus	2	2	100%	3.000.000,-	3.000.000,-	100%
2	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani	Jumlah	7	7	100%	8.200.000,-	8.200.000,-	100%
	Kegiatan Koordinasi Pengendalian kebakaran hutan	Jumlah Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi	Persentase	100%	100%	100%	4.200.000,-	4.200.000,-	100%
	Kegiatan Sosialisasi kebijakan	Jumlah Persentase	Persentase	100%	100%	100%	4.000.000,-	4.000.000,-	100%

	pengecahan kebakaran hutan	terlaksananya kegiatan sosialisasi	se					-	
3	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase terlaksananya pembinaan terhadap ketua RT/RW	Persentase	100%	100%	100%	1.560.000	1.560.000,-	100%
	Kegiatan Pembinaan pengurus RT/RW se Kecamatan	Jumlah persentase RT/RW yang dibina	Persentase	100%	100%	100%	1.560.000	1.560.000,-	100%

2. Pencapaian Petugas Linmas di Kecamatan/ Desa

Capaian kinerja indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa adalah 45 orang dari target sebanyak 45 orang yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% sesuai target yang diperjanjikan.

Data penunjang capaian kinerja indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa yang diperoleh dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mentaya Hilir Utara, sesuai tabel 3.20 berikut :

Tabel 3.20
Petugas Linmas di Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Tahun 2018

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Jumlah Petugas Linmas
1	2	3
1.	Kecamatan Mentaya Hilir Utara	10 orang
2.	Desa Bagendang Hulu	5 orang
3.	Desa Bagendang Tengah	5 orang
4.	Desa Bagendang Hilir	5 orang
5.	Desa Sumber Makmur	5 orang
6.	Desa Bagendang Permai	5 orang
7.	Desa Pondok Damar	5 orang
8.	Desa Natai Baru	5 orang
	Jumlah	45 orang

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa petugas Linmas Kecamatan/ Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara berjumlah 45 orang dari target 45 orang. Dimana data petugas Linmas tersebut hanya berasal dari petugas Linmas yang terdaftar di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Faktor yang menghambat pencapaian indikator tersebut karena biasanya petugas Linmas hanya aktif pada saat akan diadakan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terutama untuk petugas Linmas TPS.

Pada Tahun 2018 telah dilakukan pendataan ulang petugas linmas sebagai upaya persiapan pemilu legislatif dan eksekutif yang akan dilaksanakan pada bulan April Tahun 2019 dan pengadaan pakaian linmas sesuai dengan data terakhir jumlah petugas linmas. serta dilakukan kegiatan pembinaan ke RT/RW agar dapat mengaktifkan petugas Linmas RT/RW, terutama untuk menjaga Poskamling RT/RW

Program pendukung capaian indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa adalah

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.150.000,- atau persentase penyerapan anggaran sebesar 100%.
- b. Program Disiplin Aparatur dengan kegiatan pengadaan mesin absensi untuk meningkatkan kedisiplinan ASN Kecamatan melalui finger print serta pengadaan pakaian linmas, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.778.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.071.000,- atau persentase penyerapan anggaran sebesar 99,03 %

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa, dapat dilihat pada tabel 3. 21 berikut:

Tabel 3.21
Program Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan/ Desa
Tahun 2018

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Presentase terlaksananya pengendalian Kamtibmas yang ditangani	Persentase	80%	80%	100%	3.150.000,-	3.150.000,-	100%
	Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	Persentase jumlah kamtibmas yang ditangani	Persentase	80%	80%	100%	3.150.000,-	3.150.000,-	100%
2	Program Disiplin Aparatur	Persentase jumlah kamtibmas yang ditangani	Persentase	80%	80%	100%	72.778.000,-	72.071.000	99,03 %
	Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Pengadaan mesin/hartu absensi	Jumlah	1	1	100%	2.500.000,-	2.200.000,-	88%
	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	Jumlah	74	74	100%	70.278.000,-	69.871.000	99,42%

4

Sasaran :***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan***

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran terhadap “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**” dapat diukur melalui 1(Satu) indikator yaitu Analisis pencapaian nilai AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara adalah sebesar **53,39** dari target sebesar **55** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **97,07%** .

Data penunjang capaian kinerja indikator nilai AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang diperoleh dari Sekretariat Kecamatan Mentaya Hilir Utara pada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, yang berasal dari hasil review Inspektorat atas LKIP Kecamatan Mentaya hilir Utara Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 3.22 Berikut:

Tabel 3.22
Data Nilai AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2017

No.	Komponen Pengukuran AKIP	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	62,43
	a. Perencanaan Strategis	60,81
	Pemenuhan Renstra	88,89
	Kualitas Renstra	40,63
	Implementasi Renstra	41,67
	b. Perencanaan Kinerja Tahunan	63,28
	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	100
	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	45,83
	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	41,67
2.	Pengukuran Kinerja	37,15
	a. Pemenuhan Pengukuran	75,00
	b. Kualitas Pengukuran	42,31
	c. Implementasi Pengukuran	37,50
3.	Pelaporan Kinerja	64,00
	a. Pemenuhan Pelaporan	100
	b. Penyajian Informasi Kinerja	64,29
	c. Pemanfaatan Informasi Kinerja	25,00
Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara		53,39

Berdasarkan data diatas maka dapat diambil kesimpulan Penilaian AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018 53,39 dari 3 komponen pengukuran AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari hasil evaluasi dari Inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan

Adapun Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.23 berikut:

Tabel 3.23
Nilai AKIP Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	55	53	97
Capaian Sasaran					97

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “ **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan** ” adalah sebesar **97 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Untuk meningkatkan penilaian AKIP kecamatan Mentaya Hilir Utara akan terus berupaya melakukan perbaikan, antara lain:

- a. Dokumen renstra dan IKU agar memuat indikator kinerja dan direviu secara berkala
- b. IKU agar dapat diukur secara obyektif, dan agar selaras dengan Dokumen IKU renstra.
- c. LKIP agar diupload ke dalam website
- d. Target kinerja agar ditetapkan dengan baik dan menggambarkan kondisi terkini.
- e. Informasi Kinerja dalam LKIP agar dapat diandalkan, menyajikan informasi mengenai capaian IKU, agar digunakan untuk perbaikan perencanaan, digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.

Faktor penghambat optimalisasi peningkatan nilai AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara, antara lain:

1. adanya perubahan pada sruktur organisasi sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang mengakibatkan kepala sub bagian dibawah Sekretariat Kecamatan yang tadinya 3 (tiga) bagian menjadikannya 2 (dua) bagian sehingga penambahan beban kerja
2. Kurangnya jabatan fungsional yang berada dibawah kepala suba bagian yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Adapun Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran indikator Nilai AKIP Kecamatan adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Pelaporan akhir Tahun, dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.245.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.245.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 100 % .

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai AKIP Kecamatan, dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut:

Tabel 3.24
program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai AKIP Kecamatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja	Keuangan
-----	------------------	-------------------	---------	----------

		Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Investasi Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	%	100	100	100 %	1.245.000	1.245.000	100 %
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1.245.000	1.245.000	100 %

Selain itu juga mengenai perbandingan **realisasi kinerja** sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada tabel 3.25 berikut :

Tabel 3.25

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Nilai AKIP Kecamatan	Realisasi	%	103	97
		Capaian	%	103	97

C. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018 mengalokasikan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.639.627.350,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.712.524.550.**

Adapun mengenai Data Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara untuk tahun anggaran 2018 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.26
Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018

NO	KODE REKENING	DINAS/PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	LEBIH / (KURANG)		KET
					Rp	(%)	

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	5	BELANJA KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA	3.352.150.900	3.092.762.660	(259.388.240)	92,26	
A.	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.639.627.350	1.441.845.482	(197.781.868)	87,94	
	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.154.801.358	989.780.530	(165.020.828)	85,71	
	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	793.800.000	751.735.800	(42.064.200)	94,70	
	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	114.660.000	82.671.634	(31.988.366)	72,10	
	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	72.800.000	55.020.000	(17.780.000)	75,58	
	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.800.000	-	(2.800.000)	-	
	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	34.160.000	27.440.000	(6.720.000)	80,33	
	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	59.780.000	43.741.680	(16.038.320)	73,17	
	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.800.000	626.724	(2.173.276)	22,38	
	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	921.358	13.751	(907.607)	1,49	
	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	54.600.000	21.512.777	(33.087.223)	39,40	
	5.1.1.01.22	Iuran JKK	8.000.000	1.550.610	(6.449.390)	19,38	
	5.1.1.01.23	Iuran JKM	10.480.000	5.467.554	(5.012.446)	52,17	
	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	484.825.992	452.064.952	(32.761.040)	93,24	
	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	484.825.992	452.064.952	(32.761.040)	93,24	
B.	5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.712.524.550	1.650.917.178	(61.607.372)	96,40	
01.	4.01.4.01.17.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	681.021.160	672.678.688	(8.342.472)	98,78	
1.	4.01.4.01.17.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.720.000	3.720.000	-	100,00	
	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.720.000	3.720.000	-	100,00	
2.	4.01.4.01.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.642.600	25.631.956	(2.010.644)	92,73	
	5.2.2.03.02	Belanja Air	3.360.000	3.011.505	(348.495)	89,63	
	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.878.600	10.273.586	(605.014)	94,44	
	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.404.000	12.346.865	(1.057.135)	92,11	
3.	4.01.4.01.17.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	2.980.000	(20.000)	99,33	
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Dekorasi/Tata Rias	3.000.000	2.980.000	(20.000)	99,33	
4.	4.01.4.01.17.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	253.854.865	251.002.450	(2.852.415)	98,88	
	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.420.000	60.990.000	(2.430.000)	96,17	
	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.200.000	2.200.000	-	100,00	
	5.2.2.27.01	Belanja Upah Operasional Kegiatan	188.234.865	187.812.450	(422.415)	99,78	
5.	4.01.4.01.17.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.565.695	30.505.350	(60.345)	99,80	
	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.675.000	3.675.000	-	100,00	
	5.2.2.27.01	Belanja Upah Operasional Kegiatan	26.890.695	26.830.350	(60.345)	99,78	

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2018

6.	4.01.4.01.17.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.155.000	17.155.000	-	100,00	
	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.155.000	17.155.000	-	100,00	
7.	4.01.4.01.17.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.730.000	15.700.000	(30.000)	99,81	
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000	970.000	(30.000)	97,00	
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.730.000	14.730.000	-	100,00	
8.	4.01.4.01.17.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.858.000	3.854.550	(3.450)	99,91	
	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.858.000	3.854.550	(3.450)	99,91	
9.	4.01.4.01.17.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	5.475.000	4.440.000	(1.035.000)	81,10	
	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.475.000	4.440.000	(1.035.000)	81,10	
10.	4.01.4.01.17.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.800.000	7.727.643	(72.357)	99,07	
	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.400.000	6.377.643	(24.683)	99,65	
	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.400.000	1.350.000	(50.000)	96,43	
11.	4.01.4.01.17.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.100.000	43.002.000	(98.000)	99,77	
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000	19.103.000	(97.000)	99,49	
	5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.400.000	4.399.000	(1.000)	99,98	
	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	19.500.000	19.500.000	-	100,00	
12.	4.01.4.01.17.01.18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	159.720.000	157.659.739	(2.060.261)	98,71	
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.720.000	157.659.739	(2.060.261)	98,71	
13.	4.01.4.01.17.01.19	Rapat rapat Koordinasi di Dalam Daerah	109.400.000	109.300.000	(100.000)	99,91	
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.400.000	109.300.000	(100.000)	99,91	
02.	1.20.4.01.17.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	581.474.695	563.379.350	(18.095.345)	96,89	
1.	1.20.4.01.17.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	423.770.000	407.556.000	(16.214.000)	96,17	
	5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	423.770.000	407.556.000	(16.214.000)	96,17	
		<i>Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahap II (dua) :</i>	<i>423.770.000</i>	<i>407.556.000</i>	<i>(16.214.000)</i>	<i>96,17</i>	
		- Jasa Perencanaan	15.640.000	15.238.000	(402.000)	97,43	
		- Kontruksi Fisik	391.000.000	375.500.000	(15.500.000)	96,04	

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2018

		- Jasa Pengawasan	11.730.000	11.418.000	(312.000)	97,34	
		- Pembayaran Honor Pokja PBJ	4.850.000	4.850.000	-	100,00	
		- Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000	550.000	-	100,00	
2.	4.01.4.01.17.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung	27.600.000	27.370.000	(230.000)	99,17	
	5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pembersih	3.000.000	2.950.000	(50.000)	98,33	
	5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	6.550.000	6.490.000	(60.000)	99,08	
	5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Bantu Pengamanan	18.050.000	17.930.000	(120.000)	99,34	
3.	4.01.4.01.17.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	26.500.000	25.150.000	(1.350.000)	94,91	
	5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer	7.500.000	7.425.000	(75.000)	99,00	
	5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Mini Komputer	19.000.000	17.725.000	(1.275.000)	93,29	
4.	4.01.4.01.17.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.000.000	12.952.000	(48.000)	99,63	
	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.000.000	12.952.000	(48.000)	99,63	
5.	4.01.4.01.17.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	80.604.695	80.495.350	(109.345)	99,86	
	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.800.000	8.800.000	-	100,00	
	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.400.000	13.351.000	(49.000)	99,63	
	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	27.314.000	27.314.000	-	100,00	
	5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.200.000	4.200.000	-	100,00	
	5.2.2.27.01	Belanja Upah Operasional Kegiatan	26.890.695	26.830.350	(60.345)	99,78	
6.	4.01.4.01.17.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.000.000	5.901.000	(99.000)	98,35	
	5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.000.000	5.901.000	(99.000)	98,35	
7.	4.01.4.01.17.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.000.000	3.955.000	(45.000)	98,88	
	5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	4.000.000	3.955.000	(45.000)	98,88	
03.	4.01.4.01.17.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	72.778.000	72.071.000	(707.000)	99,03	

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2018

1.	4.01.4.01.17.03.01	Pengadaan Mesin Kartu Absensi	2.500.000	2.200.000	(300.000)	88,00
	5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.500.000	2.200.000	(300.000)	88,00
2.	4.01.4.01.17.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	70.278.000	69.871.000	(407.000)	99,42
	5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Linmas	62.678.000	62.271.000	(407.000)	99,35
	5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	7.600.000	7.600.000	-	100,00
04.	4.01.4.01.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	51.035.000	46.835.000	(4.200.000)	91,77
1.	4.01.4.01.17.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	47.000.000	42.800.000	(4.200.000)	91,06
	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	47.000.000	42.800.000	(4.200.000)	91,06
2.	4.01.4.01.17.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.035.000	4.035.000	-	100,00
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	300.000	300.000	-	100,00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000	375.000	-	100,00
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.360.000	3.360.000	-	100,00
05.	4.01.4.01.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.245.000	1.245.000	-	100,00
1.	4.01.4.01.17.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.245.000	1.245.000	-	100,00
	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	695.000	695.000	-	100,00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000	550.000	-	100,00
06.	2.06.4.01.17.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	26.890.695	26.830.350	(60.345)	99,78
1.	2.06.4.01.17.15.04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter Phase Tahap Awal NIK)	26.890.695	26.830.350	(60.345)	99,78
	5.2.2.27.01	Belanja Upah Operasional Kegiatan	26.890.695	26.830.350	(60.345)	99,78
07.	1.05.4.01.17.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.510.000	3.510.000	-	100,00
	1.05.4.01.17.15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	3.510.000	3.510.000	-	100,00
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	300.000	300.000	-	100,00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000	60.000	-	100,00
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000	3.150.000	-	100,00
08.	2.12.4.01.17.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	14.500.000	14.380.000	(120.000)	99,17
1.	2.12.4.01.17.15.12	Pelaksanaan Sampit Expo	14.500.000	14.380.000	(120.000)	99,17
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Dekorasi/Tata Rias	4.000.000	4.000.000	-	100,00
	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.500.000	5.500.000	-	100,00
	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobiliis Darat	500.000	500.000	-	100,00
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000	4.380.000	-	100,00
09.	4.01.4.01.4.01.17.16	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	159.280.000	158.767.000	(513.000)	99,68

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2018

1.	4.01.4.01.17.16.03	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah	159.280.000	158.767.000	(513.000)	99,68	
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk/Umbul-umbul	10.000.000	9.855.000	(145.000)	98,55	
	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.200.000	8.200.000	-	100,00	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.280.000	35.280.000	-	100,00	
	5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan	50.000.000	49.632.000	(368.000)	99,26	
	5.2.2.27.01	Belanja Upah Operasional Kegiatan	55.800.000	55.800.000	-	100,00	
10.	2.16.4.01.17.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4.500.000	4.500.000	-	100,00	
1.	2.16.4.01.17.17.05	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	4.500.000	4.500.000	-	100,00	
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	300.000	300.000	-	100,00	
	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000	1.800.000	-	100,00	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.400.000	2.400.000	-	100,00	
11.	2.07.4.01.17.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	3.850.000	3.150.000	(700.000)	81,82	
1.	2.07.4.01.17.17.16	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	3.850.000	3.150.000	(700.000)	81,82	
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000	-	(700.000)	-	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000	3.150.000	-	100,00	
12.	2.04.4.01.17.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	3.000.000	3.000.000	-	100,00	
1.	2.04.4.01.17.17.01	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	3.000.000	3.000.000	-	100,00	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	3.000.000	3.000.000	-	100,00	
13.	1.05.4.01.17.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.560.000	1.560.000	-	100,00	
	1.05.4.01.17.19.02	Pembinaan Pengurus RT/RW se Kecamatan	1.560.000	1.560.000	-	100,00	
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	210.000	210.000	-	100,00	
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	150.000	-	100,00	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000	1.200.000	-	100,00	
14.	2.07.4.01.17.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	41.980.000	34.880.790	(7.099.210)	83,09	
1.	2.07.4.01.17.19.06	Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa	41.980.000	34.880.790	(7.099.210)	83,09	
	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000	1.200.000	-	100,00	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000	5.950.000	(50.000)	99,17	
	5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan	4.000.000	4.000.000	-	100,00	

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2018

	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000	8.550.000	(50.000)	99,42	
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.180.000	15.180.790	(6.999.210)	68,44	
15.	4.03.4.01.17.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8.700.000	8.700.000	-	100,00	
1.	4.03.4.01.17.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	8.700.000	8.700.000	-	100,00	
	5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	300.000	300.000	-	100,00	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000	8.400.000	-	100,00	
16.	2.07.4.01.17.22	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pegelolaan Keuangan Desa	42.400.000	20.710.000	(21.690.000)	48,84	
1.	2.07.4.01.17.22.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	42.400.000	20.710.000	(21.690.000)	48,84	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000	6.300.000	-	100,00	
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000	14.410.000	(90.000)	100,00	
	5.2.2.30.02	Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	21.600.000	-	(21.600.000)	-	
17.	2.13.4.01.17.22	Program Pembinaan Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olah raga	6.600.000	6.520.000	(80.000)	98,79	
	2.13.4.01.17.22.01	Pembinaan UKS se-Kecamatan	6.600.000	6.520.000	(80.000)	98,79	
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	300.000	220.000	(80.000)	73,33	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000	6.300.000	-	100,00	
18.	2.05.4.01.17.22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	8.200.000	8.200.000	-	100,00	
1.	2.05.4.01.17.22.03	Pengendalian Kebakaran Hutan	4.200.000	4.200.000	-	100,00	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.200.000	4.200.000	-	100,00	
2.	2.05.4.01.17.22.05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	4.000.000	4.000.000	-	100,00	
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	300.000	300.000	-	100,00	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.700.000	3.700.000	-	100,00	

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Kecamatan Mentaya Hilir Utara telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 3.352.151.900,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp3.092.762.660,00** atau capaian kinerja keuangan **92,26 %**.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran sesuai renstra Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Sasaran, Indikator Sasaran dan Realisasi Keuangan
Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	100%	1.499.701.550	1.468.490.388	97,92 %
		Persentase Usulan yang tertampung dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100	100	100 %	8.700.000	8.700.000	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas	%	100	100	100 %	-	-	-
		Persentase Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi	%	80	80	100 %	46.250.000.-	23.860.000	51,59%
		Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa	%	75	75	100 %	14.500.000	14.380.000	99,17 %
		Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang aktif	Jumlah	7	6	85 %	41.980.000	34.880.790.-	83,09 %
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	80	80	100 %	12.760.000,-	12.760.000,-	100%
		Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Orang	45 Orang	45 Orang	100 %	76.288.000	75.581.000.-	99,07 %
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	55	53,39	97,07%	1.245.000	1.245.000	100 %
Nilai Rata-rata Pencapaian/Jumlah Anggaran						98	1.701.364.550	1.639.897.178	96,38%

Secara umum efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran

Kecamatan Mentaya Hilir Utara, dimana nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 97,38 % dengan realisasi penggunaan anggaran untuk mencapai target tersebut sebesar 96,38 % dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,61 % atau terdapat silpa sebesar Rp. 61.467.372,-

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hilir Utara disusun sebagai *wujud dukungan* terhadap sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keserasian tugas aparatur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat stimulasi dalam mewujudkan good governance dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat/ publik.
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukkan, menentukan, memberi suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu.
4. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
5. Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan terdapat 9 (Sembilan) indikator kinerja sasaran, pada tahun 2018 rata- rata mencapai 98 % atau bernilai Baik Sekali, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik mencapai 100% melalui 2 (dua) indikator yaitu pencapaian rata- rata indeks kepuasan masyarakat mencapai 100% dari target nilai Baik, dan pencapaian prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan mencapai 100 % yaitu 100 % usulan dari target 100 %;
 - b. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa mencapai 96,25 % melalui 4 (empat) indikator yaitu pencapaian prosentase Desa yang telah selesai tata batas mencapai 100 % dengan realisasi 100 % dari target 100 % pencapaian prosentase Desa yang tertib administrasi mencapai 100% dari target 80% pencapaian prosentase Lembaga perekonomian milik Desa mencapai 100 % dari target 75 % dan Jumlah PKK Desa aktif mencapai 85% dari target 7 Desa;
 - c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan mencapai 100 % melalui 2 (dua) indikator yaitu pencapaian persentase pelanggaran Trantibmas yang ditangani mencapai 100 % dari target 80 % dan pencapaian jumlah petugas Linmas Kecamatan/ Desa mencapai 100% dari target 45 orang terealisasi 45 orang;
 - d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan mencapai 97,07 %, melalui 1 (satu) indikator yaitu pencapaian Nilai AKIP Kecamatan mencapai 97,07 % dari target nilai 55 terealisasi nilai 53,39.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 (empat) sasaran yang mencakup 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 4 (empat) indikator sasaran 100 % Baik.

Anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara, dimana nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 98 % dengan realisasi penggunaan anggaran untuk mencapai target tersebut sebesar **96,38 %** dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,62 %, atau terdapat Silpa sebesar Rp. 61.467.372,- dari Pagu Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp.**1.701.364.550,-** terealisasi sebesar Rp. **1.639.897.178.-**

B. SARAN

Dalam pengumpulan dan penyusunan Data Laporan Kinerja Pemerintah Daerah secara maksimal karena masing- masing bagian kurangnya sumber daya aparatur pendidikan formil maupun diklat, kurangnya motivasi pegawai dalam segala bentuk kegiatan.

Adapun yang menjadi catatan penting dan merupakan kekurangan dalam penyusunan LKIP Kecamatan Mentaya hilir Utara antara lain:

1. Target Kinerja agar ditetapkan dengan baik dan dengan satuan target yang jelas, terukur dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan menggambarkan sasaran tersebut dapat tercapai.
2. Agar segera melakukan revisi terhadap Dokumen Renstra karena penetapan indikator kinerja menggambarkan kondisi yang tidak relevan lagi seperti contoh penetapan Petugas linmas Kecamatan/desa sangat melampaui target yang telah ditetapkan.
3. Pembuatan IKU (Indikator Kinerja Utama) dapat diukur secara obyektif dan agar direvisi kembali.

Guna mewujudkan indikator kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan atau belum maksimal realisasinya, pada waktu yang akan datang akan ditempuh berbagai langkah sebagai berikut :

1. Mempertajam penyusunan rencana biaya/ anggaran melalui RKA/ RKT dan DPA dengan melibatkan semua aparatur terkait;
2. Melakukan evaluasi per triwulan atau per semester atau setiap akhir tahun anggaran dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal secara intensif dengan pihak Desa dan Masyarakat se Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
4. Membuat dokumentasi, pencatatan dan pengarsipan khusus atas semua data yang diperlukan dalam penyusunan LKIP;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur/ staf dengan mengikutsertakan dalam Diklat LKIP atau Diklat, bimbingan teknis lainnya yang diperlukan;
6. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana kerja guna menunjang kelancaran aktifitas pelayanan kepada publik.

Penyusunan LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kotawaringin Timur ini masih belum sempurna, karena itu perlu sarana/ masukan yang positif pada masa yang akan datang.